

PENETAPAN-OPERATOR-SAKTI

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 2/HK.03.2/7372/2022, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 2/HK.03.2/7372/2022  
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE

- ABSTRAK:
- Untuk pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Permenkeu 190/PMK.05/2012; Kemenkeu No. 159/PMK.05/2018; KPTS Kota Parepare No. 1/HK.03.2/7372/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI. Menetapkan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
  - Lampiran 1 hlm.